

**IMPLEMENTASI RAHN PADA AKAD PEMBIAYAA USAHA
DI PEGADAIAN SYARIAH CABANG KEJURUAN MUDA,
ACEH TAMIANG DITINJAU DARI FATWA DSN MUI
NO. 25/DSN-MUI/2002 TENTANG RAHN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas- Tugas dan

Memenuhi Syarat- Syarat Guna Mencapai

Gelar Sarjana Hukum Ekonomi Syariah

Oleh :

ANTIKA RAHMADANI

NIM : 2012019002



FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) LANGSA

2023 M/ 1444 H

SKRIPSI

**“IMPLEMENTASI RAHN PADA AKAD PEMBIAYAAN USAHA DI PEGADAIAN
SYARIAH CABANG KEJURUAN MUDA ACEH TAMIANG DITINJAU DARI
FATWA DSN MUI NO 25/DSN-MUI/III/2002 TENTANG RAHN”**

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah Institut Agama Islam
Negeri (IAIN) Langsa Sebagai Salah Satu Syarat Studi
Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Strata Satu (S-1)**

Diajukan Oleh :

ANTIKA RAHMADANI

NIM. 2012019002

**Fakultas Syariah
Jurusan/Prodi Hukum Ekonomi Syariah**


Disetujui Oleh :

PEMBIMBING I



**Syawaluddin Ismail, Lc, MA
NIDN. 2002107801**

PEMBIMBING II



**Rasyidin, S.H.I. M.H.I
NIDN. 2001108302**


**IMPLEMENTASI RAHN PADA AKAD PEMBIAYAAN USAHA
DI PEGADAIAN SYARIAH CABANG KEJURUAN MUDA,
ACEH TAMIANG DITINJAU DARI FATWA DSN MUI
NO. 25/DSN-MUI/III/2002 TENTANG RAHN**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Syariah Institute Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Studi Program Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah


Pada Hari/Tanggal :
Selasa, 07 Agustus 2023

Penguji I/ Ketua,



(Syawaluddin Ismail, Lc, MA)
NIDN . 2002107801

Penguji II/ Sekretaris,




(Rasyidin, S.H.I. M.H.I)
NIDN . 2001108302

Penguji III,



(Dr. Yaser Amri, MA)
NIP . 19760823 200901 1 007

Penguji IV,



(Nur Anshari, M.H)
NIP . 19921004 201903 2 015

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Langsa (IAIN) Langsa



(Dr. Yaser Amri, MA)
NIP . 19760823 200901 1 007

SURAT PERNYATAAN KARYA SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ANTIKA RAHMADANI
Tempat/Tanggal Lahir : Rantau, 01, Desember 2000
Nim : 2012019002
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Alamat : Dusun Pajak Pagi, Desa Rantau Pauh,
Kec. Rantau, Kab. Aceh Tamiang

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Implementasi Rahn Pada Akad Pembiayaan Usaha Di Pegadaian Syariah Cabang Kejuruan Muda Aceh Tamiang Di Tinjau Dari Fatwa DSN MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn”** adalah benar hasil karya sendiri. Apabila di kemudian hari ternyata terbukti hasil plagiasi karya orang lain, maka akan dibatalkan dan saya siap menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Langsa, 11 Juli 2023

Yang membuat pernya



ANTIKA RAHMADANI

ABSTRAK

Antika Rahmadani, Implementasi Rahn Pada Akad Pembiayaan Usaha di Pegadaian Syariah Cabang Kejuruan Muda Aceh Tamiang Ditinjau Dari Fatwa DSN MUI NO.25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn

Permasalahan penelitian ini bahwa adanya biaya *rahn* yang ditetapkan oleh pegadaian syariah tersebut terhadap nasabah tidaklah sama tetapi tergantung pada besarnya pinjaman yang diberikan oleh pegadaian. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Praktik *Rahn* Pada Akad Pembiayaan Usaha Dipegadaikan Syariah Cabang Kejuruan Muda, Kab. Aceh Tamiang dan Bagaimana Implementasi *Rahn* Pada Akad Pembiayaan Usaha Di Pegadaian Syariah Cabang Kejuruan Muda, Kab. Aceh Tamiang ditinjau dari fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi *Rahn* pada akad pembiayaan usaha di Pegadaian Syariah Cabang Kejuruan Muda, Kab. Aceh tamiang ditinjau dari fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002 dan untuk mengetahui bagaimana praktik *Rahn* pada akad pembiayaan usaha di Pegadaian Syariah Cabang Kejuruan Muda, Kab. Aceh Tamiang. Untuk memperoleh jawaban tersebut, dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang berhasil dikumpulkan kemudian dianalisis dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini dapat dijelaskan bahwa Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002 Praktik Pegadaian Yang Terjadi Di Pegadaian Cabang Kejuruan Muda dengan fatwa DSN tidak sesuai karna dalam Pratik tersebut terjadinya nasabah menggadaikan emas 1 mayam setara dengan 3,3 gram dengan harga pasaran Rp 3.250.000, tetapi pihak pegadaian hanya memberikan Rp 3.000.000, sedangkan dalam fatwa dsn harus sama sesuai takaran 1 mayam. Pemberi gadai akan dikenakan biaya yang harus dibayar oleh pemberi gadai (*rahn*) kepada si penerima gadai (*murtahin*) transaksi gadai itu berupa biaya administrasi dan biaya lainnya yang membuat praktik tidak sah dalam Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002

Kata Kunci : *Rahn*, Akad, Pegadaian Syariah

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum, Wr. Wb

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Implementasi Rahn Pada Akad Pembiayaan Usaha Di Pegadaian Syariah Cabang Kejuruan Muda Aceh Tamiang Ditinjau Dari Fatwa DSN MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn”**. Shalawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang menjadi uswatun hasanah bagi kita semua. Amin.

Penyusunan skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini izinkan penulis mengucapkan rasa terima kasih teriring doa semoga menjadi amal ibadah dan mendapat balasan dari Allah SWT, kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ismail Fahmi Nasution M.A, Selaku Rektor IAIN Langsa.
2. Bapak Dr. Yaser Amri, M.A, Selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa, yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

3. Bapak Syawaluddin Ismail, Lc, MA, Selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penulis skripsi ini.
4. Bapak Rasyidin, S.H.I M.H.I, Selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat dan arahan dengan penuh kesabaran.
5. Bapak Muhammad Firdaus,Lc, M.Sh Selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah (HES).
6. Kedua Orang tua Ayahanda Mulyadi dan Ibunda Guslina Pohan yang selalu mendukung dan mendoakan kesuksesan penulis
7. Kepada kakak kandung Deswanti Gusti Mulyani dan keluarga, saudara-saudara kandung yang telah memberikan support disetiap harinya dalam menyelesaikan tugas skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
9. Bapak Muhammad MaulizaRizky, Sebagai Penaksiran Pegadaian Syariah Cabang Kejuruan Muda dan Ibu Nova Rizky Damayanti Kasir Pegadaian Syariah Cabang Kejuruan Muda yang telah memberikan izin dan pengarahan terhadap berjalannya penelitian skripsi dilapangan.
10. Terimakasih yang Setulusnya penulis ucapkan kepada sahabat perjuangan, Putri Annisa, Urwatul Wuska, Munira Ulfa, Nur Fadila

dan seluruh teman-teman prodi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2019.

11. Terakhir, Terimakasih kepada diri sendiri karena sudah berhasil melalui segala cobaan dari fisik maupun mental dalam mengerjakan skripsi ini hingga selesai dalam tepat waktu.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mohon maaf dan mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penulis ke depan

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.

Langsa, 13 Juli 2023

Penulis

Antika Rahmadani

Nim. 2012019002

DAFTAR ISI

	Halaman
PERSETUJUAN	
PENGESAHAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Penjelasan Istilah.....	6
F. Kajian Pustaka	8
G. Sistematika Pembahasan	13
BAB II LANDASAN TEORI	14
A. Konsep Rahn Dalam Islam.....	14
1. Pengertian Rahn (Gadai)	14
2. Landasan Hukum Rahn	15
3. Rukun dan Syarat Gadai.....	17
4. Ketentuan Rahn Dalam Islam.....	20
5. Hak dan Kewajiban Dalam <i>Ar-Rahn</i>	22
6. Produk-Produk Rahn Pada Akad Pembiayaan	25
7. Berakhirnya Akad Rahn	28
B. Akad Pembiayaan Usaha	29
1. Pengertian Pembiayaan	29
2. Jenis-Jenis Pembiayaan	31

3. Unsur-Unsur Pembiayaan.....	32
4. Tujuan Pembiayaan	34
5. Analisis Pembiayaan	36
C. Ketentuan Rahn dalam Fatwa DSN MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn	38
BAB III METODE PENELITIAN.....	41
A. Jenis Penelitian	41
B. Subjek dan Objek Penelitian	42
C. Pendekatan Penelitian	42
D. Sumber Data	42
E. Lokasi Penelitian	44
F. Teknik Pengumpulan Data	44
G. Analisis Data	46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	49
A. Gambaran Umum Pegadaian Syariah Cabang Kejuruan Muda.....	49
B. Praktik Rahn Pada Akad Pembiayaan Usaha di Pegadaian Syariah Cabang Kejuruan Muda, Aceh Tamiang ?.....	51
C. Implementasi Rahn Pada Akad Pembiayaan Usaha Di Pegadaian Syariah Cabang Kejuruan Muda, Aceh Tamiang ditinjau Dari Fatwa DSN MUI No. 25/DSN- MUI/III/2002 ?	61
D. Analisis Penulis	74
BAB V PENUTUP	75
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA.....	77
RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Uang dalam kegiatan sehari-hari selalu saja dibutuhkan untuk membeli atau membayar berbagai macam keperluan. Dan yang menjadi masalah terkadang kebutuhan yang ingin dibeli tidak dapat dicukupi dengan uang yang dimiliki. Untuk keperluan yang sangat penting maka terpaksa harus dipenuhi dengan berbagai cara meminjam dari berbagai sumber dana yang ada. Untuk mengatasi kesulitan kebutuhan dana dapat dipenuhi tanpa kehilangan barang-barang berharga, maka masyarakat dapat meminjamkan barangnya ke lembaga tertentu.

Ada berbagai macam kebutuhan yang mendesak di zaman modern ini, mendorong orang yang tidak memiliki kemampuan finansial yang memadai untuk menggadaikan harta benda yang mereka miliki. Hal ini dilakukan apabila dalam kehidupan baik berumah tangga maupun sosial terdesak oleh kepentingan yang tidak bisa ditunda. Maka alternatif terakhir yang dilakukan adalah menggadaikan harta benda tersebut kepada perum pengadaian untuk memenuhi 1 kebutuhan tersebut.¹

Pegadaian merupakan suatu lembaga keuangan bukan bank yang memberikan pinjaman kepada masyarakat dengan ciri khusus, yaitu secara hukum gadai. Sesuai dengan hukum gadai bahwa calon peminjam

¹ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana 2010), h. 388

mempunyai kewajiban untuk menyerahkan barang bergerak miliknya sebagai agunan kepada perusahaan pegadaian, disertai dengan pemberian hak kepada pegadaian untuk melakukan penjualan secara lelang oleh perusahaan pegadaian Apabila setelah batas waktu perjanjian pembiayaan berakhir, nasabah tidak dapat melunasi pinjaman tersebut atau tidak memperpanjang pembiayaan.²

Gadai syariah pada dasarnya, sebagai bagian dari sistem keuangan yang merupakan tatanan dalam perekonomian suatu Negara yang memiliki peran, terutama dalam menyediakan jasa-jasa keuangan. Karena gadai syariah bagian dari lembaga keuangan nonbank yang dalam bentuk simpanan, maka gadai syariah diberikan wewenang untuk memberikan pinjaman kepada masyarakat (nasabah).³

Gadai hanya digunakan sebagai jaminan utang, bukan akad pemindahan hak milik, kepemilikan atas suatu barang, atau akad atas manfaat suatu barang (sewa). Oleh karena itu, para ahli sepakat bahwa rahin (pemberi gadai) memiliki hak milik dan manfaat atas suatu benda yang dijadikan rahn, murtahin (penerima gadai) tidak boleh mengambil manfaat dari barang yang digadaikan kecuali atas seizin rahin, dan barang gadai itu bukan hewan.

² Martono, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, cetakan ke 4, (Yogyakarta: Eknosia 2010), h. 171

³ Sasli Rais, *Pegadaian Syariah: Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: UI Press, 2010), h. 117

Dalam pegadaian syariah terdapat dua akad yaitu akad *Rahn* dan akad *ijarah*. Akad *rahn* yakni dilakukan pihak pegadaian untuk menahan barang bergerak sebagai jaminan atas utang nasabah. Sedangkan akad *ijarah* yaitu akad pemindahan hak guna atas barang dan atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri.⁴

Pegadaian syariah menawarkan jenis produk yang ditawarkan kepada masyarakat. Produk-produk tersebut dilaksanakan dengan sistem syariah dengan menjadikan aturan-aturan hukum islam sebagai pedoman dalam pelaksanaannya, di dalamnya dilarang terdapat unsur *riba*, *maitsir* dan *gharar*. Produk yang ditawarkan oleh Pegadaian Syari'ah bermacam-macam, mulai dari produk *Rahn* (Gadai Syari'ah), *Ar-Rum* (*Ar-Rahn* Untuk Usaha Mikro), Logam Mulia, Jasa Taksiran dan Jasa Titipan. pembiayaan yaitu Produk *Ar-Rum* (*Ar-Rahn* Untuk Usaha Mikro). Produk *Ar-Rum* hadir sesuai dengan sifat kebutuhannya para pedagang kecil yang membutuhkan sumber pembiayaan yang cepat serta mudah.

Praktik gadai pada Produk *rahn* pada akad pembiayaan usaha di pegadaian syariah cabang kejuruan muda nasabah menggadaikan emas 1 mayam setara dengan 3,3gram dengan harga pasaran Rp 3.250.000, tetapi pihak pegadaian hanya memberikan Rp 3.000.000, sedangkan dalam Fatwa MUI harus sama sesuai harga takaran 1 mayam. Pemberi gadai akan dikenakan biaya yang harus dibayar oleh pemberi gadai (*rahn*) kepada si

⁴ Lubis, Suhrawardike, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika 2012), h. 155

penerima gadai (*murtahin*) transaksi gadai itu berupa biaya administrasi dan biaya sewa penyimpanan barang gadai (*marhun*). Biaya administrasi ini di keluarkan untuk keperluan biaya produksi dan biaya oprasional.

Sewa modal di pegadaian emas berkisar antara 1 persen hingga 1,2 persen selama 15 hari. Sementara itu biaya administrasi yang ditetapkan adalah sebesar Rp 2.000 hingga Rp 125.000 dengan jangka waktu pinjaman 1-120 hari. Namun, praktik yang terjadi dikantor pegadaian cabang kejuruan muda aceh tamiang, rahin adalah nasabah orang yang menerima pinjaman dan menggadaikan hartanya dikenakan biaya administrasi berdasarkan besar pinjaman, jadi semakin tinggi nilai uang pinjaman nasabah maka semakin tinggi biaya administrasi yang harus dibayar oleh nasabah tersebut.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut, pada hal ini terlihatlah bahwa biaya *rahn* yang ditetapkan oleh pegadaian syariah tersebut terhadap nasabah tidaklah sama tetapi tergantung pada besarnya pinjaman yang diberikan oleh pegadaian. Padahal gadai syariah mengambil biaya penyimpanan marhun dan pemeliharaan bukan dari banyaknya pinjaman melainkan dari nilai barang jaminan yang digadaikan, jadi menurut fatwa DSN No 25/DSN-MUI/III/2002 dapat diartikan “Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan Marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Praktik *Rahn* Pada Akad Pembiayaan Usaha di Pegadaian Syariah Cabang Kejuruan Muda, Kab. Aceh Tamiang?
2. Bagaimana Implementasi *Rahn* Pada Akad Pembiayaan Usaha di Pegadaian Syariah Cabang Kejuruan Muda, Kab. Aceh Tamiang ditinjau dari Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi *rahn* pada akad pembiayaan usaha di pegadaian syariah cabang Kejuruan Muda, Kab. Aceh Tamiang ditinjau dari fatwa DSN No 25/DSN-MUI/III/2002?
2. Untuk mengetahui bagaimana praktik *rahn* pada akad pembiayaan usaha dipegadaian syariah cabang Kejuruan Muda, Kab. Aceh Tamiang?

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
 - a. Diharapkan Penelitian ini dapat memberi gambaran atau pengetahuan, dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah khususnya mengenai *rahn* yang terkandung dalam pembiayaan usaha di pegadaian syariah melalui kegiatan penelitian sebagai perwujudan

- b. Tri Dharma Perguruan Tinggi, dalam penelitian dan pengabdian masyarakat.
 - c. Diharapkan Penelitian tentang *rahn* yang terkandung dalam pembiayaan usaha di pegadaian syariah ini dapat dijadikan sebagai pemenuhan salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar sarjana pada Institut Agama Islam Negeri Langsa.
2. Secara Praktis
- a. Memberi informasi kepada masyarakat Indonesia pada umumnya, khususnya para pelaku bisnis syari'ah dan masyarakat pada umumnya tentang *rahn* yang terkandung dalam pembiayaan usaha di Pegadaian Syariah.
 - b. Memberi pedoman praktis kepada para praktisi hukum ekonomi syariah khususnya yang berkaitan dengan *rahn* yang terkandung dalam pembiayaan usaha di Pegadaian Syariah.

E. Penjelasan Istilah

Penulis akan menjelaskan mengenai istilah-istilah yang digunakan dalam judul skripsi ini agar tidak terdapat perbedaan penafsiran atau perbedaan dalam menginterpretasikan. Juga memberikan arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini serta memberikan pengertian kepada pembaca mengenai apa yang hendak dicapai dalam penelitian. Judul yang digunakan dalam skripsi ini adalah: "*Implementasi Rahn Pada Akad Pembiayaan Usaha di Pegadaian Syariah Cabang Kejuruan Muda,*

*Kab. Aceh Tamiang Ditinjau dari Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002
Tentang Rahn”*

1. Akad *Rahn* (Gadai)

Gadai adalah menjadikan barang berharga sebagai jaminan utang atas pinjaman yang diterimannya, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Dengan akad ini pegadaian menahan barang bergerak sebagai jaminan atas utang nasabah.⁵

2. Pembiayaan Usaha (Pinjaman Usaha)

Pembiayaan menyediakan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara nonbank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.⁶ Pembiayaan merupakan aktifitas lembaga keuangan syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain lembaga keuangan berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana dan pengguna dana.⁷

3. Pegadaian Syariah

⁵ Muhammad Syafi’I Antonnio, ‘*Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*’ (Jakarta: Tazkia Institute, 1999), h. 184

⁶ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), h. 85

⁷ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2011), h. 105

Pegadaian Syariah adalah menahan salah satu barang milik peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diperolehnya.

4. Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn*

Dijelaskan bahwa *murtahin* (penerima barang) dilunasi. Pada prinsipnya *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya sekedar pengganti biaya pemilihan dan perawatan. Selain itu pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*. Sedangkan biaya pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin* dan besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.

F. Kajian Pustaka

Terdapat kajian terdahulu mengenai pembiayaan yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah, sehingga penelitian tersebut bisa dijadikan sebagai referensi dalam penelitian ini. Kajian pustaka mengungkapkan hasil penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh peneliti terdahulu. Selain itu, penelitian terdahulu dapat dijadikan sebagai referensi dan acuan bagi penulis untuk melakukan penelitian ini, sehingga terjadi penelitian yang saling terkait. Diantara penelitian terdahulu yang terkait dengan masalah penelitian adalah sebagai berikut:

1. Skripsi Renaldy tahun 2017 dari IAIN Parepare dengan judul “*Pengaruh Pembiayaan Rahn terhadap Tingkat Kepercayaan Nasabah di PT. Pegadaian Syariah Unit Perumnas Palembang*”. Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa kepercayaan nasabah adalah suatu keyakinan di salah satu produk tertentu, keyakinan ini muncul dari persepsi yang berulang, adanya pembelajaran dan pengalaman. Sebelum calon nasabah mengajukan pembiayaan Gadai (*rahn*), calon nasabah langsung mempercayai semuanya kepada pihak pegadaian syariah, karena kondisi calon nasabah yang sedang memerlukan kebutuhan yang harus dipenuhi secara mendesak sehingga pegadaian syariah menjadi solusi yang tepat adapun sebagian orang yang kurang mempercayai pegadaian syariah ini dan menanyakan kesyariahan produknya tetapi masih melanjutkan pengajuan pembiayaan Gadai (*rahn*) tersebut untuk memenuhi kebutuhannya dan pegadaian syariah dapat dengan mudah memberi pembiayaan dengan syarat hanya dengan membawa jaminan barang berharga milik nasabah.⁸ Dari penelitian diatas dapat diketahui bahwa sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif serta sama-sama membahas tentang produk gadai (*rahn*) dengan berfokus pada penerapan syariah terhadap produk. Perbedaan penelitian yang dilakukan Renaldy ini adalah berfokus kepada variabel tingkat kepercayaan

⁸ Renaldy, “*Pengaruh Pembiayaan Rahn Terhadap Tingkat Kepercayaan Nasabah*” (Skripsi D3, Program Studi Perbankan Syariah, Palembang, 2017), h. 5.

2. pada nasabah yang mempengaruhi kesyariahan dalam pembiayaan produk Gadai (*rahn*) Sedangkan dalam skripsi ini berfokus mengenai pembiayaan usaha.
3. Skripsi Akbar tahun 2019 dari IAIN Parepare dengan judul “*Akad Rahn Pada Bank Syariah Mandiri dan Pegadaian Syariah Kabupaten Mamuju (Analisis Perbandingan)*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad *rahn* dalam Bank syariah diterapkan dalam dua bentuk, yaitu sebagai produk pelengkap dan sebagai produk tersendiri. Apabila akad *rahn* sebagai produk pelengkap dari Bank Syariah Mandiri, maka *rahn* merupakan akad tambahan terhadap produk lain dari bank syariah. Produk lain tersebut adalah *murabahah*, *salam* dan lain-lain. Sebagai produk pelengkap, bank menahan barang nasabah sebagai jaminan bagi pelaksanaan kewajiban nasabah yang timbul dari akad yang dijamin. Dalam hal ini, Bank Mandiri Syariah Mamuju biasanya tidak menahan barang jaminan itu secara fisik, tetapi hanya surat-suratnya. Dari penelitian diatas dapat diketahui bahwa persamaanya itu sama sama berfokus pada produk gadai (*rahn*) kemudian menggunakan metode kualitatif.⁹ Perbedaan yang dilakukan itu terletak pada implementasi gadai atau akad *rahn* yang ada pada Bank Mandiri dan Pegadaian Syariah.

⁹ Akbar, “*Akad Rahn Pada Bank Syariah Mandiri dan Pegadaian Syariah Kabupaten Mamuju*”, (Skripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Perbankan Syariah, Parepare, 2019), h. 4

4. Skripsi Rico Febriawan tahun 2017 dari UIN Walisongo Semarang dengan Judul. "*Implementasi akad rahn pada produk pembiayaan di BMT Marhamah Cabang Bansari Temanggung*". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme operasional pembiayaan *rahn* di BMT Marhamah Cabang Bansari melalui akad *rahn* nasabah menyerahkan barang bergerak dan kemudian BMT menyimpan dan merawatnya ditempat yang telah disediakan oleh BMT. Akibat dari penyimpanan tersebut maka anggota akan dikenakan biaya-biaya tempat penyimpanan, biaya perawatan dan seluruh proses kegiatan. Pembiayaan *rahn* di BMT Marhamah Cabang Bansari menggunakan akad *rahn*, anggota cukup menjaminkan barang yang bernilai ekonomis yang digunakan sebagai agunan. Agunan ini digunakan sebagai prinsip kehati-hatian dalam Islam. Pembiayaan *rahn* di BMT Marhamah Wonosobo telah sesuai dengan pandangan hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif, menggunakan data primer dan data sekunder dengan analisis deskriptif. Persamaan dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas tentang pembiayaan yang menggunakan akad *rahn* Sedangkan perbedaannya hanya terletak pada lokasi penelitian
5. Galis Kurnia Afdhila tahun 2015 dari Universitas Brawijaya melakukan penelitian dengan judul "*Analisis Implementasi*

6. *Pembiayaan Ar-Rahn (Gadai Syariah) pada kantor Pegadaian Syariah Cabang Landungsari Malang*”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Adapun hasil dari penelitian ini adalah dasar pembiayaan *rahn*, pegadaian *rahn* yang ditetapkan oleh DSN-MUI. Dalam transaksinya terdapat beberapa aspek yang tidak memenuhi fatwa DSN-MUI dan dapat dijadikan contoh bagi lembaga keuangan syariah lainnya yang belum memenuhinya. Namun demikian, adapula beberapa rekomendasi yang peneliti berikan terkait adanya perbedaan antara praktik dan konsep dasar pembiayaan *rahn*. Dalam pembiayaan gadai syariah terdapat beberapa aspek yang harus disesuaikan oleh perusahaan, yaitu mengenai penetapan tarif *ujroh* yang secara substansif masih berdasarkan pinjaman, biaya administrasi yang ditentukan berdasarkan besarnya pinjaman, serta adanya penggabungan akad *rahn* dan *ijarah*. Selain hal tersebut, dalam hal penjualan barang jaminan pihak Pegadaian Syariah telah menetapkan ketentuan fatwa DSN-MUI dengan baik.¹⁰ Persamaan dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas tentang fatwa DSN MUI Sedangkan perbedaannya hanya terletak pada lokasi penelitian.

¹⁰ Galis Kurnia Afdhila, *Analisis Implementasi Pembiayaan Ar-Rahn(Gadai Syariah) Pada Kantor Pegadaian Syariah Cabang Landungsari Malang*, Skripsi (Malang:Universitas Brawijaya,2015)

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan pada penelitian ini terdiri dari 5 bab yaitu sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan yang terdiri dari beberapa sub bab yaitu tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, kajian teoritis, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teoritis yang akan digunakan sebagai dasar untuk membahas hasil penelitian. Landasan teoritis terdiri dari beberapa sub bab yaitu, dalam bab ini dibahas tentang Pengertian *Rahn*, Landasan Hukum *Rahn*, Rukun dan Syarat *Rahn*, Ketentuan Gadai dalam Islam, Hak Dan Kewajiban dalam *Ar-Rahn*, Berakhirnya Akad *Rahn*, Pengertian Pembiayaan Usaha, Jenis-Jenis Pembiayaan, Unsur-Unsur Pembiayaan, Tujuan Pembiayaan, Analisis Pembiayaan, dan Ketentuan Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn*.

BAB III Metode Penelitian yang berisi tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data.

BAB IV Hasil Pembahasan yang membahas inti dari penulisan skripsi yaitu pemaparan tentang pembahasan dan hasil penelitian.

BAB V Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran, kata penutup serta dilengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pegadaian Syariah Cabang Kejuruan Muda

1. Sejarah Singkat

Sejarah PT Pegadaian (Persero) dikelompokkan dalam dua era, yaitu era kolonial/penjajahan dan era kemerdekaan. Berdasarkan sejarah tersebut, bisnis gadai yang sudah melekat dalam keseharian masyarakat Indonesia menjadi lembaga formal sejak pemerintah Kolonial Belanda melalui Veenigde Oostindische Compagnie atau VOC mendirikan Bank Van Leening sebagai lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan sistem gadai. Momentum awal pendirian lembaga Pegadaian di Indonesia itu terjadi pada tanggal 20 Agustus 1748 di Batavia.

Ketika Inggris mengambil alih kekuasaan Pemerintahan Hindia Belanda pada tanggal 1811, Bank Van Leening dibubarkan dan sebagai gantinya, masyarakat mendapat keleluasaan mendirikan usaha pegadaian sepanjang mendapat lisensi dari pemerintah daerah setempat (*licentie stelsel*). Dalam perkembangannya, metode tersebut berdampak buruk karena pemegang lisensi menjalankan praktik *rentenir* atau *lintah darat* yang dirasakan kurang menguntungkan pemerintah Inggris.

Pada tanggal 12 Maret 1901 diterbitkanlah peraturan Staatsblad (Stbl) No.131 yang mengatur bahwa usaha pegadaian merupakan usaha monopoli pemerintah sehingga berdirilah lembaga Pegadaian Negara pertama di Sukabumi, Jawa Barat tanggal 1 April 1901 dan tanggal tersebut kemudian diperingati sebagai ulang tahun pegadaian.

Pasca perang, kantor jawatan Pegadaian kembali berpusat di Jakarta dan dikelola oleh Pemerintah Republik Indonesia. Sejak dikelola Pemerintah, Pegadaian telah mengalami sejumlah pergantian status, mulai dari Perusahaan Negara pada 1 Januari 1961 dan menjadi Perusahaan Jawatan (PERJAN) pada tahun 1969 berdasarkan PP nomor 7 tahun 1969. Kemudian pada tahun 1990 badan hukum diubah lagi dari PERJAN menjadi PERUM. Selanjutnya, berubah menjadi PT Pegadaian (Persero) berdasarkan Akta Pendirian PT Pegadaian (Persero) Nomor 01 tanggal 1 April tahun 2012 yang dibuat dihadapan Nanda Fauziwan, SH. M.Kn Notaris di Jakarta Selatan dan kemudian disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-17525,AH.H.01.01 tahun 2012 tanggal 4 April 2012 tentang pengesahan badan hukum perseroan telah disahkan Badan Hukum Perusahaan (Persero) Pegadaian (Persero) yang kemudian diubah terakhir dengan akta nomor: 10 tanggal 12 Agustus 2015 yang dibuat dihadapan Nanda Fauz Iwan SH. M.Kn Notaris di Jakarta Selatan yang telah diterima pemberituannya oleh

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat nomor AHU-AH.01.03-0956467 tanggal 12 Agustus 2015

2. Visi dan Misi Pegadaian Syariah

Setiap perusahaan biasanya selalu memiliki visi dan misi pada perusahaannya guna mencapai target yang hendak dicapainya. Sama halnya dengan Pegadaian Syariah Ahmad Yani Kota Pekanbaru yang memiliki visi yaitu “Sebagai Solusi Bisnis Terpadu Terutama Berbasis Gadai Yang Selalu Menjadi Market Leader Dan Mikro Berbasis Fidusia Dan Selalu Menjadi Yang Terbaik Untuk Masyarakat Menengah Kebawah”

B. Praktik Rahn Pada Akad Pembiayaan Usaha di Pegadaian Syariah Cabang Kejuruan Muda, Aceh Tamiang

Mengenai *rahn* pada akad pembiayaan usaha di pegadaian syariah, hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Mauliza Rizky menjelaskan, bahwa “Pembiayaan Usaha adalah semua pembiayaan yang terjadi di pegadaian syariah yang dimaksudkan untuk tujuan usaha misalnya untuk jualan jadi pembiayaan itu khusus untuk jualan tidak boleh di makan untuk konsumtif”.⁴⁷

Selain itu hasil wawancara dengan Ibu Nova Rizky Damyanti, ibu Nova menjelaskan bahwa : “ Rahn Pada Akad Pembiayaan Usaha adalah Rahn itu gadai menahan harta milik si peminjam sebagai jaminan, dimana pegadaian syariah membantu nasabah agar dapat membuka usaha nya.

⁴⁷ Wawancara dengan Bapak Muhammad Mauliza Rizky (Penaksiran Pegadaian Syariah Cabang Kejuruan Muda, Aceh Tamiang) pada tanggal 9 Juni 2023 pukul 10.00 WIB

Dengan cara menggadaikan emas 1 mayam sebesar 3.3 gram senilai dengan Rp 3.250.000 nasabah akan membuka usahanya”⁴⁸

Berdasarkan hal diatas maka dapat diartikan bahwa *Rahn* pada akad pembiayaan usaha Adalah pinjaman dengan angsuran bulanan yang diberikan kepada usaha kecil dan menengah untuk mengembangkan usahanya dengan menggunakan sistem jaminan.

Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad MaulizaRizky mengenai praktik rahn pada akan pembiayaan usaha, beliau menjelaskan bahwa :

Untuk mendapatkan pembiayaan usaha (pinjaman usaha) nasabah cukup menggadaikan emas senilai Rp 3.250.000 atau setara dengan 3.3 gram emas murni atau 5 gram perhiasan emas, ketentuan ini merupakan ketentuan baru yang telah disepakati pihak pegadaian. Nasabah yang ingin menggunakan produk *Rahn* pada akad pembiayaan usaha bisa datang ke pegadaian syariah dengan membawa jaminan emas murni sebesar 3.3 gram setara dengan Rp 3.250.000 ataupun perhiasan sebesar 5 gram. Dengan begitu nasabah bisa langsung mendapatkan pembiayaan senilai Rp 5.213.000 untuk mendapatkan pinjaman usaha dan sekaligus kapan pencairannya.⁴⁹

⁴⁸ Wawancara dengan Ibu Nova Rizky Damayanti (Kasir Pegadaian Syariah Cabang Kejuruan Muda, Aceh Tamiang) pada tanggal 9 Juni 2023 pukul 10.00 WIB

⁴⁹ Wawancara dengan Bapak Muhammad MaulizaRizky (Penaksir Pegadaian Syariah Cabang Kejuruan Muda, Aceh Tamiang) pada tanggal 9 Juni pukul 10.00 WIB

Dari Hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa pada akad pembiayaan usaha nasabah bisa memiliki tabungan emas di pegadaian syariah jika tabungan sudah mencapai 3.3 gram emas dan nasabah yang memiliki tabungan bisa diahlikan tabungan tersebut atau digunakan untuk pembiayaan usaha (pinjaman usaha).

Hasil wawancara dengan Ibu Riska Andriyani Maulida selaku nasabah gadaai emas di pegadaian syariah, beliau mengatakan, bahwa Saya menggadaikan emas batangan 3,3 gram setara dengan harga Rp 3.250.000 tetapi pihak pegadaian hanya memberikan Rp 3.000.000 sementara itu biaya administrasi yang ditetapkan setiap bulan adalah sebesar Rp 40.000 sampai Rp 125.000.

Dari hasil wawancara di atas nasabah merasa dirugikan karena biaya tersebut tidak sesuai dengan ketentuan fatwa, bahwa fatwa tersebut menetapkan besar biaya *pemeliharaan* dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. mengenai keuntungan nasabah dapat menabung kembali dikemudian hari dengan jangka waktu yang telah ditetapkan waktu

Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Darwin selaku nasabah dipegadaian beliau mengatakan bahwa: pembiayaan usaha ini menjadi pilihan bagi saya dan nasabah lainnya untuk mewujudkan impian membuka usaha. Selain biaya yang dijangkau juga prosedur yang harus dipenuhi juga

tidak begitu rumit. Selain itu, usia 21 tahun atau sudah menikah dapat meminjam uang , dan usia maksimal yang diperbolehkan 60 tahun.⁵⁰

Mengenai jangka waktu pada pembiayaan usaha, pihak Pegadaian Syariah Cabang Kejuruan Muda Aceh Tamiang Ibu Nova Rizky Damayanti menjelaskan: pembiayaan usaha ini dapat dilakukan nasabah dengan waktu paling lama 3 (tiga) tahun, untuk batasan umur yang telah ditetapkan oleh pihak pegadaian minimal usia 21 tahun dan maksimal saat pelunasan nasabah yang berusia 60 tahun.⁵¹ Dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa jangka waktu pembiayaan usaha di pegadaian syariah paling lama 3 tahun dan batasan usia 21 tahun dengan maksimal perlunasan nasabah berusia 60 tahun.

Menurut Bapak Muhammad MaulizaRizky , Penaksir pada Pegadaian Syariah Cabang Kejuruan Muda, Pembiayaan usaha (Pinjaman usaha) adalah fasilitas pinjaman kepada Rahin (nasabah) yang memiliki usaha produktif untuk pengembangan usahanya dalam jangka waktu tertentu berdasarkan akad Rahn (Gadai Syariah) yaitu Pertama, pihak Pegadaian menerima berkas nasabah yang akan mendapatkan pembiayaan usaha dengan melampirkan⁵²

⁵⁰ Wawancara dengan Bapak Muhammad Darwin (Nasabah Pegadaian Syariah Cabang Kejuruan Muda, Aceh Tamiang) pada tanggal 9 Juni 2023 pukul 13.00 WIB

⁵¹ Wawancara dengan Ibu Nova Rizky Damayanti (Kasir Pegadaian Syariah Cabang Kejuruan Muda, Aceh Tamiang) pada tanggal 9 Juni pukul 13.00 WIB

⁵² Wawancara dengan Bapak Muhammad MaulizaRizky (Penaksir Pegadaian Syariah Cabang Kejuruan Muda, Aceh Tamiang) pada tanggal 9 Juni pukul 13.00 WIB

1. Memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Kementerian Agama untuk pinjaman usaha (pembiayaan usaha), membawa fotocopy KTP Suami/Istri dan membawa kartu keluarga, membawa rekening listrik terakhir ,membawa fotocopy STNK, BPKB (atas nama sendiri), surat keterangan usaha dan telah berjalan minimal 1 tahun,, cek fisik dari samsat, Foto suami Istri 3x4 , KTP Kerabat dan No hp, fotocopy Buku nikah, Semua berkas dirangkap menjadi 2.
2. Petugas pegadaian memeriksa keabsahan dokumen- dokumen yang dilampirkan oleh nasabah dan melakukan survei analisis kelayakan usaha serta menaksir agunan. Setelah memenuhi syarat-syarat yang diajukan oleh pihak Pegadaian, selanjutnya nasabah menandatangani akad pembiayaan usaha yang diketahui suami/istri.
3. Pencairan dana pembiayaan usaha cair setelah menandatangani akad pembiayaan usaha

Adapun keunggulan dari pembiayaan usaha di pegadaian syariah sebagai berikut yaitu :

1. Persyaratan yang relatif sederhana dan tidak rumit menjadikan nasabah lebih mudah untuk memenuhi persyaratan yang diwajibkan.
2. proses yang cepat kurang lebih tiga hari, serta biaya biaya yang kompetitif dan relative murah.
3. Keunggulan kantor pegadaian syariah yang membuka setiap hari kecuali hari minggu,

4. Marhun Bih (uang pinjaman mulai dari Rp 1 juta -400 juta dengan masa jatuh tempo minimal 1 (satu) tahun dan maksimal 3 (tiga) tahun
5. Pelunasan dilakukan secara angsuran tiap bulan dengan ujrak 1% per bulan
6. Pembiayaan berjangka waktu fleksibel mulai dari 12, 18, 24 dan 36 bulan.

Berdasarkan Hasil wawancara di atas dapat diketahui jangka waktu pembiayaan usaha dipegadaian syariah paling lama 3 tahun dan batas umur 21 tahun dengan maksimal pelunasan nasabah berumur 60 tahun. Berikut ini merupakan ilustrasi angsuran untuk pembiayaan gadai emas dipegadaian syariah cabang kejuruan muda :

Table 1.1 Gadai Emas (Arrum Emas) ⁵³

Uang Pinjaman	Angsuran			
	12 bulan	18 bulan	24 bulan	36 bulan
Rp 1.000.000	Rp 93.400	Rp 65.600	Rp 51.700	Rp 37.800
Rp 2.000.000	Rp 186.700	Rp 131.200	Rp 103.400	Rp 75.600
Rp 3.000.000	Rp 280.000	Rp 196.700	Rp 155.000	Rp 113.400
Rp 4.000.000	Rp 373.400	Rp 262.300	Rp 206.700	Rp 151.200
Rp 5.000.000	Rp 466.700	Rp 327.800	Rp 258.400	Rp 188.900
Rp 6.000.000	Rp 650.000	Rp 393.400	Rp 310.000	Rp 226.700
Rp 7.000.000	Rp 653.400	Rp 458.900	Rp 361.700	Rp 264.500
Rp 8.000.000	Rp 746.700	Rp 524.500	Rp 413.400	Rp 302.300
Rp 9.000.000	Rp 840.000	Rp 590.000	Rp 465.000	Rp 340.000
Rp 10.000.000	Rp 933.400	Rp 655.600	Rp 516.700	Rp 377.800
Rp 11.000.000	Rp 1.026.700	Rp 721.200	Rp 568.400	Rp 415.600
Rp 12.000.000	Rp 1.120.000	Rp 786.700	Rp 620.000	Rp 453.400
Rp 13.000.000	Rp 1.213.400	Rp 852.300	Rp 671.700	Rp 491.200
Rp 14.000.000	Rp 1.306.700	Rp 917.800	Rp 723.400	Rp 528.900
Rp 15.000.000	Rp 1.400.000	Rp 983.400	Rp 775.000	Rp 566.700
Rp 16.000.000	Rp 1.493.400	Rp 1.048.900	Rp 826.700	Rp 604.500
Rp 17.000.000	Rp 1.586.700	Rp 1.114.500	Rp 878.400	Rp 642.300
Rp 18.000.000	Rp 1.680.000	Rp 1.180.000	Rp 930.000	Rp 680.000

⁵³ Brosur Gadai Emas

Uang Pinjaman	Angsuran			
	12 bulan	18 bulan	24 bulan	36 bulan
Rp 19.000.000	Rp 1.773.400	Rp 1.245.600	Rp 981.700	Rp 717.800
Rp 20.000.000	Rp 1.866.700	Rp 1.311.200	Rp 1.033.400	Rp 755.600
Rp 21.000.000	Rp 1.960.000	Rp 1.376.700	Rp 1.085.000	Rp 793.400
Rp 22.000.000	Rp 2.053.400	Rp 1.442.300	Rp 1.136.700	Rp 831.200
Rp 23.000.000	Rp 2.146.700	Rp 1.507.800	Rp 1.188.400	Rp 868.900
Rp 24.000.000	Rp 2.240.000	Rp 1.573.400	Rp 1.240.000	Rp 906.700
Rp 25.000.000	Rp 2.333.400	Rp 1.638.900	Rp 1.291.700	Rp 944.500

Perbedaan jumlah uang pinjaman saat akad dikarenakan adanya biaya pemeliharaan (biaya mu'nah) yang diberikan kepada nasabah sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati oleh pihak pegadaian. Untuk jangka waktu 12 bulan nasabah dikenakan biaya kafalah sebesar Rp 280.000, untuk waktu 18 bulan nasabah dikenakan biaya kafalah sebesar Rp 196.700, untuk jangka waktu 24 bulan nasabah dikenakan biaya kafalah sebesar Rp 155.000, untuk jangka waktu 36 bulan nasabah dikenakan biaya kafalah sebesar Rp 113.400, besar biaya kafalah tergantung pada lamanya pembiayaan yang akan dilakukan dan biaya kafalah hanya dibayarkan satu kali pada saat administrasi awal sedangkan biaya mu'nah dibayarkan selama pembiayaan yang dilakukan berakhir, berikut ini merupakan ilustrasi biaya mu'nah yang harus di bayarkan nasabah.⁵⁴

⁵⁴ Wawancara dengan Bapak Muhammad Mauliza Rizky (Penaksir Pegadaian Syariah Cabang Kejuruan Muda, Aceh Tamiang) pada tanggal 7 Juli pukul 09.00 WIB

Tabel 2.1 Perhitungan Angsuran Pokok

Akad	Angsuran Pokok	Adm	Mu'nah	Angsuran perbulan
4 bulan	3.090.000	40.000	96.000	24.000
12 bulan	2.738.000	40.000	288.000	24.000
18 bulan	2.242.000	40.000	432.000	24.000

Angsuran pokok di hitung dari jumlah pembiayaan yang diberikan oleh pihak pegadaian dibagi lama bulan Sedangkan angsuran perbulan merupakan angsuran pokok yang telah ditambahkan dengan biaya mu'nah atau pemeliharaan barang jaminan. Selama 4 bulan biaya pemeliharaan barang jaminan untuk gadai emas per 10 harinya $0.72\% \times$ nilai taksiran jaminan, untuk biaya pembiayaan selama 1 tahun per bulannya $0.97\% \times$ nilai taksiran jaminan. Biaya mu'nah yang harus di bayarkan nasabah setiap bulannya beda, lamanya pembiayaan yang diambil nasabah sehingga mempengaruhi jumlah mu'nah yang harus dibayar sesuai lama pengambilan pembiayaan. Semakin lama nasabah mengambil jangka pembiayaan maka mu'nah yang harus dibayarkan juga semakin besar.

Hasil wawancara dengan Ibu Nova Rizky Damayanti beliau menjelaskan bahwa : “ Dalam menjalankan pembiayaan ini tentu tidak selalu berjalan mulus, namun pihak pegadaian syariah cabang kejuruan muda memiliki upaya agar hal-hal yang tidak diinginkan terjadi pada saat

gadai emas, oleh karena pihak pegadaian syariah cabang kejuruan muda berupaya menjaga hubungan baik dengan nasabah. pihak pegadaian syariah juga menetapkan denda atau ta'widh , hal ini merupakan bentuk pencegahan dan pendisiplinan agar nasabah berupaya bayar tepat waktu dalam membayarkan angsuran”⁵⁵

Besar denda yang dibebankan kepada nasabah apabila tidak mampu membayarkan angsuran tepat waktu adalah sebagai berikut :

Nilai Barang = Rp 3. 250.000

Nilai Denda = 0,65% x Nilai taksiran barang

$$0,65\% \times \text{Rp } 3.250.000 = 21. 200$$

$$\frac{0,65\% \times \text{Jumlah Nilai Taksiran Barang}}{15} = \text{Rp } 21.200$$

15

Jadi Dendanya adalah Rp 21. 200 per 15 hari

Selain pemberian denda kepada nasabah yang mengalami keterlambatan dalam melakukan pembayaran angsuran pegadaian syariah juga melakukan tindakan tegas kepada nasabah-nasabah yang mengalami kredit macet dalam pembiayaan gadai emas.⁵⁶ Berikut ini merupakan

⁵⁵ Wawancara dengan Ibu Nova Rizky Damayanti (Kasir Pegadaian Syariah Cabang Kejuruan Muda, Aceh Tamiang) pada tanggal 7 Juli pukul 09.00 WIB

⁵⁶ Wawancara dengan Kasir Pegadaian Syariah Cabang Kejuruan Muda, Aceh Tamiang pada tanggal 7 Juli pukul 09.00 WIB

mekanisme pihak pegadaian syariah dalam menangani nasabah yang mengalami kredit macet yaitu sebagai berikut :

1. Apabila pada saat jatuh tempo pembayaran angsuran nasabah tidak mampu melunasi angsuran maka pihak pegadaian memberikan surat peringatan untuk segera melunasi hutangnya.
2. Setelah diberi peringatan lewat surat oleh pihak pegadaian namun nasabah masih belum mampu melunasi maka pihak pegadaian mengambil langkah tegas dengan membatalkan angsuran gadai emas dan harta gadai dijual paksa melalui lelang syariah.
3. Apabila dalam masa pembiayaan nasabah yang melakukan pembiayaan mengalami musibah atau meninggal sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan ibadah haji maka pihak ahli waris diwajibkan melaporkan diri kepada pihak pegadaian untuk menindaklanjuti dana yang telah disetorkan pada pihak pegadaian.
4. Apabila terjadi kasus pada poin pertama maka setelah melakukan pencairan uang kembali dan penjualan marhun untuk melunasi seluruh angsuran yang belum dibayarkan, apabila ada kelebihan dana akan dikembalikan kepada nasabah.
5. Apabila nasabah yang melakukan pembiayaan meninggal maka ahli waris berhak melanjutkan pembiayaan atas namanya atau mengikuti prosedur pencairan dana yang terdapat pada poin ke empat

C. Implementasi *Rahn* Pada Akad Pembiayaan Usaha di Pegadaian Syariah Cabang Kejuruan Muda Kab. Aceh Tamiang Ditinjau Dari Fatwa DSN MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002

Implementasi gadai adalah suatu pelaksanaan gadai syariah dimana nasabah datang kepada murtahin dengan menyerahkan barang jaminan sebagai tanggungan utang untuk memperoleh pinjaman. Pada dasarnya fungsi pegadaian dalam Islam adalah semata-mata untuk memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan dengan bentuk hutang dan barang gadai sebagai jaminan bukan penukar atas barang yang digadaikan itu akad rahn termasuk akad tabarru'⁵⁷

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh anggota yang ingin melakukan akad gadai sebagai berikut:

1. Nasabah menjaminkan barang kepada pegadaian syari'ah untuk mendapatkan pembiayaan. Untuk nilai gadai sebesar 85% untuk perhiasan dan 90% untuk logam mulia dari nilai taksir.
2. Kemudian pegadaian menaksir barang jaminan untuk menetapkan besarnya pinjaman dan biaya pemeliharaan.

Contoh : missal emas batang seberat 10 gram selama 12 bulan digadaikan dan harga taksiran saat itu adalah Rp 811.700/gram.

Taksiran harga untuk 10 gram emas batangan = 12 x Rp 811.700 =

⁵⁷ Rahmat Subagyo (Bandung: CV. Pustaka Setia,2001), *Fiqih Mu'amalah*,h. 160

Rp 9.740.400 dana pinjaman maksimal yang akan didapatkan adalah $= 0.97\% \times \text{Rp } 9.740.400 = 9.448.188$.⁵⁸

3. Pegadaian syari'ah dan nasabah menyepakati akad gadai. Akad ini meliputi jumlah pinjaman, pembebanan biaya Jasa Simpan dan biaya Administrasi, dan jatuh tempo pengembalin pinjaman, yaitu 120 hari (4 bulan).
4. Pegadaian syari'ah menerima biaya Administrasi dan biaya Jasa Simpan oleh nasabah. Biaya yang dikenakan merupakan biaya penitipan barang bukan biaya atas pinjaman karena pinjaman yang mengambil untung itu tidak diperbolehkan.

Terdapat dua akad yang dilakukan saat bertransaksi gadai syari'ah yang pertama yaitu akad rahn yang diberlakukan saat nasabah meminjam uang kepada pegadaian syari'ah dan menyerahkan barang sebagai jaminan atas hutangnya. Kemudian yang kedua adalah akad ijarah, akad ini terjadi karena nasabah menitipkan barang gadaian nya pada pegadaian untuk jaminan pelunasan hutang. Dalam pegadaian syar'iah, biaya penitipan atau penyimpanan ini biasa disebut dengan biaya ujroh. Besarnya biaya ujroh di pegadaian menggunakan rumus perhitungan tersendiri dan dihitung setiap 10 hari.

Pelunasan uang pinjaman dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain:

⁵⁸ Simulasi Pembiayaan

- a. Nasabah membayar pokok pinjaman
- b. Bersamaan itu, barang jaminan dikembalikan kepada nasabah sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan
- c. Nasabah melunasi barang yang digadaikan setelah jatuh tempo. Apabila pada saat jatuh tempo nasabah belum dapat mengembalikan uang pinjaman, dapat diperpanjang 1(satu) kali masa jatuh tempo, demikian seterusnya.
- d. Pelunasan pinjaman dapat juga dilakukan dengan cara menjual barang jaminan apabila nasabah tidak dapat mengembalikan uang pinjaman dan tidak memperpanjang akad gadai. Pelunasan uang pinjaman oleh nasabah dari hasil penjualan barang gadai. Jika ada kelebihan hasil penjualan barang gadai menjadi milik rahin dan jika ada kekurangan menjadi kewajiban rahin.

1. Pelaksanaan Akad Rahn di Pegadaian Syariah Cabang Kejuruan Muda Kab. Aceh Tamiang

Dari berbagai peraturan mengenai gadai dan prakteknya itu, maka transaksi gadai dapat digambarkan sebagai berikut:

- 1) Adanya transaksi utang debitur kepada kreditur yang disertai jaminan berupa harta bergerak yang diserahkan oleh debitur kepada kreditur.
- 2) Utang itu dikenai bunga yang disebut sewa modal, yang dihitung berdasar prosentase tertentu dikalikan jumlah utangnya dan dihitung per satuan jangka waktu tertentu.

- 3) Gadai hanya dapat dilakukan atas harta bergerak termasuk surat-surat berharga jika surat-surat berharga.
- 4) Benda atau barang yang dijadikan agunan harus dikuasai oleh kreditur, misal pegadaian atau bank.
- 5) Gadai yang diadakan harus dengan persetujuan antara kreditur (pegadaian atau bank) dengan debitur (nasabah) pemilik benda (harta bergerak) tersebut.
- 6) Gadai diadakan dimaksudkan untuk menjamin pelunasan utang dan semua kewajiban yang timbul dari utang tersebut menjadi kewajiban debitur kepada krediturnya.
- 7) Kreditur (pegadaian atau bank) sebagai pemegang gadai berhak terlebih dahulu mendapatkan pelunasan dari kreditur lain jika obyek barang gadai dijual.
- 8) Kreditur berhak menahan/menguasai benda-benda yang digadaikan sampai seluruh kewajiban (utang pokok, bunga, denda dan biaya lainnya) dilunasi debitur.
- 9) Kreditur berhak menjual harta gadai melalui kantor lelang jika debitur tidak mampu melunasi kewajibannya saat jatuh tempo.
- 10) Kreditur juga berhak menjual sendiri tanpa melalui kantor lelang atas benda-benda tersebut, jika diperjanjikan dengan tegas.
- 11) Kreditur berhak meminta penggantian biaya pemeliharaan benda-benda yang digadaikan kepada debitur.

12) Debitur dapat menuntut kreditur atas hilangnya, merosotnya, penyusutan harga atau kerusakan harta gadai tersebut disebabkan kesengajaan atau kelalaian kreditur.

Adapun mekanisme operasional gadai syariah secara umum adalah sebagai berikut:

1) Kategori *Marhun*

Dalam sudut hukum Islam, yang berlaku sebagai marhun tidak hanya barang bergerak saja, namun juga meliputi barang yang tidak bergerak dengan catatan barang tersebut dapat dijual⁵⁹. (Rais, 2005)

Pemeliharaan *Marhun*.

Mu'nah merupakan istilah yang digunakan untuk menyebutkan perihal biaya atas jasa penyimpanan dan pemeliharaan barang dalam suatu gadai. Dalam teori gadai syariah, dalam hal penentuan biaya simpanan belum ditemukan besaran tarif yang layak atau tepat. Namun berkaitan dengan hal tersebut, terdapat beberapa pendapat ahli yang perlu diperhatikan, antara lain⁶⁰:

- a. Minimal terhindar dari hal yang merusak dan menyalahi norma dan etika bisnis Islam.
- b. Menjauhkan dari unsur yang mendatangkan hal yang bersifat negative (kemudharatan).

⁵⁹ Rais, S. *Pegadaian Syariah: Konsep dan Sistem Operasional Suatu Kajian Kontemporer* (2005), h. 67

⁶⁰ Rais, S. *Pegadaian Syariah: Konsep Dan Sistem Operasional Suatu Kajian Kontemporer* (2005), h. 68-69

c. Terhindar dari kedzaliman dan praktik ketidakadilan (merugikan suatu pihak)

2) Resiko dan Kerusakan *Marhun*

Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa *murtahin* tidak menanggung resiko apapun apabila kerusakan atau hilangnya *marhun* tanpa disengaja.

3) Pemanfaatan *Marhun*

Pada dasarnya, *marhun* tidak boleh diambil manfaatnya, baik oleh *rahin* maupun *murtahin* karena statusnya hanya sebagai jaminan hutang dan sebagai amanah bagi *murtahin*. Namun apabila mendapat izin dari kedua pihak yang Pelunasan *Marhun Bih*

4) Perlunasan *Marhun Bih*

Murtahin dapat memutuskan untuk menjual *marhun* guna melunasi utang *rahin*, apabila sampai pada waktu yang ditentukan *rahin* tidak membayar kembali hutangnya dan tidak mau membayar setelah mendapatkan perintah dari *murtahin*. Pelelangan *marhun* dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut⁶¹:

- a. *Murtahin* harus terlebih dahulu mencari tahu keadaan *rahin* (penyebab belum melunasi hutangnya).
- b. Dapat memperpanjang tenggang waktu pembayaran.

⁶¹ Rais, S. *Pegadaian Syariah: Konsep dan Sistem Operasional suatu kajian kontemporer* (2005), h. 70-71

- c. *Murtahin* boleh memindahkan barang gadai kepada *murtahin* lain dengan seizing *rahin* apabila *murtahin* benar-benar membutuhkan uang dan *rahin* belum melunasi *marhun bih-nya*.
- d. Apabila ketentuan tersebut tidak terpenuhi, maka *murtahin* boleh menjual *marhun* dan kelebihan uangnya dikembalikan kepada *rahin*.
- e. Apabila hasil penjualan *marhun* lebih kecil dari jumlah *marhun bih-nya*, maka *rahin* harus menambah kekurangannya tersebut.

2. Tinjauan Fatwa DSN MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 Terhadap Implementasi *Rahn* Pada Akad Pembiayaan Usaha di Pegadaian Syariah Cabang Kejuruan Muda Kab. Aceh Tamiang

Dalam praktiknya, Pegadaian Syariah Cabang Kejuruan Muda Kab. Aceh Tamiang sudah memenuhi kriteria rukun gadai dalam transaksi *rahn*. Mulai dari orang yang berakad (*aqid*), barang yang diakadkan (*ma'qud 'alaih*) dan lafadz ijab dan qabul (*shigat*)⁶². Sehingga pelaksanaan rukun *rahn* dalam transaksi *rahn* di Pegadaian Syariah Cabang Kejuruan Muda Kab. Aceh Tamiang sudah sesuai dengan konsep yang dikemukakan oleh para ulama. Disamping itu, secara garis

⁶² Rahmat, Z, *Pelaksanaan gadai kebun karet pada masyarakat jabiren kecamatan jabiren raya kabupaten Pulang Pisau menurut pandangan ekonomi islam*. IAIN Palangka Raya, (2018).

besar Pegadaian Syariah Cabang Kejuruan Muda Kab. Aceh Tamiang sudah memenuhi ketentuan Fatwa DSN No. 26/DSN-MUI/III/2002 dalam transaksi *rahn* adapun penjelasannya sebagai berikut:

- 1) *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua utang *rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi. Secara praktik, jangka waktu akad maksimum 120 hari pinjaman (agar diunasi) atau diperpanjang utang *rahn*, meninggalkan *marhun bih* dan sampai dengan tanggal jatuh tempo.
- 2) *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*. Pada prinsipnya, *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizing *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar mengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya. Secara praktik, Barang jaminan tersimpan aman di pegadaian. Pada akad *rahn* tidak boleh memanfaatkan *marhun* terlalu lama sebab akan menyebabkan *marhun* hilang atau rusak. Atas dasar inilah Pegadaian Syariah memberikan jangka waktu pinjaman selama 4 bulan atau 120 hari dan dapat diperpanjang.
- 3) Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya pemeliharaan dan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*. Secara praktik, Pemeliharaan dan penyimpanan barang gadaian pada hakekatnya adalah kewajiban pihak yang

menggadaikan (*rahn*), namun dapat juga dilakukan oleh pihak yang menerima barang gadai (*murtahin*) dan biayanya harus ditanggung rahin. PT. Pegadaian (Persero) akan memberikan ganti kerugian apabila barang jaminan yang berada dalam penguasaan PT. Pegadaian (Persero) mengalami kerusakan atau hilang yang tidak disebabkan oleh suatu bencana alam (*forje majeure*) yang ditetapkan pemerintah. Ganti rugi diberikan setelah perhitungan dengan uang pinjaman, sewa modal dan biaya lainnya (jika ada), sesuai ketentuan penggantian yang berlaku di Pegadaian (Persero). Terhadap barang jaminan yang telah dilunasi dan belum diambil nasabah, terhitung sejak terjadinya tanggal pelunasan sampai dengan sepuluh hari tidak dikenakan biaya jasa titipan. Bila telah memenuhi sepuluh hari dari pelunasan, barang jaminan tetap belum diambil, maka nasabah sepakat dikenakan biaya jasa titipan yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PT. Pegadaian (Persero) atau sebesar yang tercantum dalam bukti transaksi.


- 4) Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Secara praktik, marhun ditaksir sesuai dengan nilainya, pegadaian syariah memberikan jasa penaksiran atas nilai suatu barang yang dilakukan oleh rahin, jasa ini diberikan karena pegadaian syariah mempunyai alat penaksir yang akurat.

5) Penjualan *marhun*.

- a. Apabila jatuh tempo, *marhun* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi utangnya. Secara praktik, dalam hal menjadi perpanjangan akad sampai tanggal jatuh tempo, tanggal lelang dan bertahannya *marhun bih* tercantum dalam nota transaksi (struk).
- b. Apabila *rahin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syari'ah. Secara praktik, apabila sampai dengan tanggal jatuh tempo tidak dilakukan pelunasan, ulang gadai, gadai ulang otomatis, maka PT. Pegadaian (Persero) berhak melakukan penjualan barang jaminan melalui lelang.
- c. Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan. Secara praktik, hasil penjualan lelang barang jaminan setelah dikurangi uang pinjaman, sewa modal, biaya lainnya (jika ada) dan bea lelang, merupakan kelebihan yang menjadi hak nasabah, PT. Pegadaian (Persero) akan memberitahukan nominal uang kelebihan nasabah melalui papan pengumuman di Kantor Cabang/Unit Pelayanan Cabang Penerbit SBG, mengirimkan surat ke alamat nasabah atau melalui media lainnya seperti telepon, short message service (SMS).

d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik rahin dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*. Secara praktik, nasabah setuju bahwa biaya pemberitahuan uang kelebihan kepada nasabah dapat diperhitungkan sebagai pengurangan dari kelebihan. Jangka waktu pengambilan uang kelebihan lelang adalah selama 1 (satu) tahun sejak tanggal lelang sebagaimana dimaksud pada angka 8 perjanjian ini. Jika lewat jangka waktu pengambilan uang kelebihan lelang, nasabah menyatakan setuju untuk menyatakan uang kelebihan lelang tersebut sebagai dana kepedulian sosial yang pelaksanaannya diserahkan kepada PT. Pegadaian (Persero). Jika hasil penjualan lelang barang jaminan tidak mencukupi untuk melunasi kewajiban nasabah berupa uang pinjaman, sewa modal, biaya lainnya (jika ada) dan bea lelang maka nasabah wajib membayar kekurangan tersebut.

**Gambar 3.1 Struktur Organisasi Pegadaian Syariah Cabang
Kejuruan Muda Aceh Tamiang**



a. Pengelola cabang pegadaian syariah cabang kejuruan muda
sebagai berikut

1. Menyusun anggaran
2. Menyusun strategi dan rencana kerja untuk mencapai anggaran
3. Melaksanakan rencana kerja dan anggaran
4. Memberikan petunjuk, mengarahkan, dan mengkoordinasikan aktivitas operasional serta penjelasan bagi pelaksana tugas bawahannya.
5. Memastikan laporan keuangan secara benar dan akurat

b. Penaksiran

Tugas penaksiran

1. Bertugas menaksir dan memeriksa barang jaminan yang dibawa oleh calon nasabah
2. Menjaga keadaan Cabang Pegadaian Syariah Kejuruan Muda
3. Memajukan Cabang Pegadaian Syariah Kejuruan Muda
4. Tangan kanan pimpinan cabang

c. Kasir

Tugas kasir

1. Mengurus segala administrasi kantor pegadaian syariah yang ditugaskan oleh kepala cabang
2. Bertanggung jawab atas nilai uang kas
3. Turuti peraturan kantor/atasan baik secara tertulis maupun secara lisan

d. Satpam

Adapun fungsi dan tugas satpam pegadaian syariah

1. Menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan/kawasan kerja pegadaian.
2. Melindungi dan mengamankan dari segala gangguan/ancaman baik yang berasal dari luar atau dari dalam.
3. Melaksanakan penjagaan dengan maksud mengawasi keluar masuknya dari Pegadaian Syariah.

Adapun Visi Dan Misi Pegadaian Syariah Cabang Kejuruan Muda

Visi : Menjadi *The Most Valuable Financial Company* di Indonesia dan Sebagai Agen Inklusi Keuangan Pilihan Utama Masyarakat

Misi

1. Memberikan manfaat dan keuntungan optimal bagi seluruh stakeholder dengan mengembangkan bisnis inti
2. Memperluas jangkauan layanan UMKM melalui sinergi Ultra Mikro untuk meningkatkan proposisi nilai ke nasabah dan stakeholder
 - Bisnis proses yang lebih sederhana dan digital
 - Teknologi informasi yang handal dan mutakhir
 - Praktek manajemen risiko yang kokoh

D. Analisis Penulis

Rahn adalah meminjamkan uang dengan menyerahkan jaminan dengan syarat bahwa jaminan tersebut bernilai guna dan tidak mudah rusak, mudah di uangkan, islam membenarkan *Rahn* untuk tidak menerapkan bunga, hanya ada biaya pemeliharaan barang (*mu'nah*) di dalam pegadaian disebut dengan sewa modal. Untuk mendapatkan pembiayaan gadai emas nasabah cukup mengadaikan emas 1 mayam dengan harga Rp 3.250.000 setara dengan 3.3 gram emas murni.

Dalam Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn* Mengemukakan bahwa rahn dapat dibolehkan dengan ketentuan Murtahin (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan marhun (barang) sampai semua utang *rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi. Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik rahin. Pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada dasarnya menjadi kewajiban rahin. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Penjualan marhun apabila jatuh tempo, marhun harus memperingatkan rahin untuk segera melunasi utangnya, apabila rahin tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka marhun dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syari'ah, hasil penjualan marhun digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan, kelebihan hasil penjualan menjadi milik rahin dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana telah diuraikan diatas, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. *Rahn* adalah meminjamkan uang dengan menyerahkan jaminan dengan syarat bahwa jaminan tersebut bernilai guna dan tidak mudah rusak, mudah di uangkan, islam membenarkan *Rahn* untuk tidak menerapkan bunga, hanya ada biaya pemeliharaan barang (*mu'nah*) di dalam pegadaian disebut dengan sewa modal. Untuk mendapatkan pembiayaan gadai emas nasabah cukup mengadaikan emas 1 mayam dengan harga Rp 3.250.000 setara dengan 3.3gram emas murni ataupun perhiasan sebesar 5 gram.
2. Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002 Mengemukakan bahwa praktik pegadaian yang terjadi di pegdaiana sungai liput dengan fatwa dsn tidak sesuai karna dalam Pratik tersebut terjadinya nasabah menggadaikan emas 1 mayam setara dengan 3,3 gram dengan harga pasaran Rp 3.250.000, tetapi pihak pegadaian hanya memberikan Rp 3.000.000, sedangkan dalam fatwa dsn harus sama sesuai takaran 1 mayam. Pemberi gadai akan dikenakan biaya yang harus dibayar oleh pemberi gadai (*rahn*) kepada si penerima gadai (*murtahin*) transaksi gadai itu berupa biaya administrasi dan biaya

lainnya yang membuat praktik tidak sah dalam Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002

B. Saran

1. Pihak Pegadaian Syariah harus meningkatkan pelayanan kepada nasabahnya dengan aktif menjelaskan tentang pelaksanaan akad rahn dan menjelaskan produk-produk yang ada dalam pegadaian syariah, sehingga nasabah yang mayoritasnya adalah kalangan menengah kebawah lebih memahami tentang prosedur akad rahn sehingga pihak pegadaian syariah pun tidak mengalami kesulitan dalam pelaksanaan akad rahn, dan pengenaan biaya administrasi untuk akad rahn seharusnya tidak ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman *rahin* atau nasabah.
2. Seharusnya Undang-Undang mengenai Pegadaian Syariah segera dirumuskan agar dapat berjalan dengan prinsip-prinsip syariah.